



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKA RAYA

JALAN ADONIS SAMAD BANDAR UDARA TJILIK RIWUT
PALANGKA RAYA 73111, KALIMANTAN TENGAH, TELEPON (0536) 3235641
LAMAM www.kkp.go.id SUREL skipm.palangkaraya.kkp.go.id

SURAT PERINTAH
NOMOR B. 11/SKIPM.PKY/KP.440/II/2025

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya maka dianggap perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membuat Surat Penugasan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : KEP.48/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Memberi Perintah

- Kepada : (Daftar Terlampir)
- Untuk : 1. Menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik agar memberikan Pelayanan kepada masyarakat/pengguna jasa yang berkualitas sesuai dengan Pedoman Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik Tahun 2025;
2. Mengumpulkan informasi, Menyediakan informasi, Mengklasifikasikan informasi, Menyimpan informasi, Mendokumentasikan informasi, Memberikan pelayanan informasi serta mengupdate informasi melalui Aplikasi PPID KKP.

Palangka Raya, 2 Januari 2025
Kepala SKIPM Palangka Raya,

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.



Waharjo

Lampiran Surat Perintah

Nomor : B.11/SKIPM.PKY/KP.440/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM PPID 2025
DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKA RAYA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Miharjo, S.St.Pi, M.M
- II. KETUA : Akhmad Fakhrizal Nur, S.Pi., M.Pi
- III. SEKRETARIS : Fatimah

Palangka Raya, 2 Januari 2025
Kepala SKIPM Palangka Raya,

Terima kasih untuk tidak memberikan
sesuatu atau janji yang dapat
mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan
benturan kepentingan.



Miharjo